

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NOMOR 18 TAHUN 1950 TENTANG

# PENCABUTAN "HET WERKLIEDEN REGLEMENT MARINE 1936" DAN BERLAKUNYA JUGA M.D.R. 1939 UNTUK PARA PEKERJA HARIAN DAN JAM-JAMAN DARI PENATARAN ANGKATAN LAUT DAN JAWATAN-JAWATAN ANGKATAN LAUT LAINNYA

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang : bahwa untuk para pekerja harian dan pekerja jam-jaman dipenataran Angkatan Laut dan Jawatan-jawatan Angkatan Laut lainnya berlaku "Het Werklieden-Reglement Marine 1936" (W.R-.M. 1936);

> bahwa di dalam "W.R.M. 1936" terdapat beberapa aturan yang kurang baik kalau dibandingkan dengan aturan-aturan yang berlaku untuk para pegawai dari Jawatan-jawatan Pemerintah lainnya, yaitu: "Het Reglement Betreffende de aanneming en de dienstvoorwaarden van werkkrachten of maanddag of uurloon" (M.D.R. 1939);

> bahwa perlu menjesuaikan syarat-syarat bekeria untuk golongan pekerja harian dan pekerja jam-jaman tersebut di atas:

bahwa oleh karenanya "W.R.M. 1936" harus tidak dipakai lagi;

Mengingat : Pasal 35, 68 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: Peraturan-Pemerintah sebagai berikut:

Pasal I.

Terhitung mulai pada tanggal 1 April 1950 "Het Werklieden Reglement Marine 1936" (W.R.M. 1936) dicabut.

#### Pasal II.

Terhitung mulai pada tanggal 1 April 1950 "Het Reglement betreffende de aanneming en de dienstvoorwaarden van werkkrachten op maanddag of uurloon" (M.D.R. 1939) berlaku juga untuk para pekerja harian dan pekerja jam-jaman dari Penataran Angkatan Laut dan Jawatan-jawatan Angkatan Laut lainnya.

#### Pasal III

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari. diumumkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman-Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,

HAMENGKU BUWONO IX.

Diumumkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 1950, MENTERI KEHAKIMAN,

SUPOMO.